

PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM

(Suatu Telaah Historis-Kultural)

Oleh : Djamila Usup

ABSTRAK

The article discusses the development of thought in the field of Islamic jurisprudence emphasizing on its historis-cultural aspects. The writer mainly argues that the Islamic law that rooted from the Holly Qur'an and Hadits has been acknowledged to be always compatible untill the end of the world. In practice and implementation, however, adjustments are often made to suit the current situation whilst maintaining the universal principle from which they are originated. The thought/contemplation of Islamic law is established to investigate how Islamic law could cope with the sociocultural feature of the surrounding community. Kata kunci : Pemikiran, hukum Islam, periodisasi

A. Pendahuluan

Para ahli hukum Islam bermaksud mengkaji hukum Islam dalam konteks kekinian hingga hukum Islam itu bisa digunakan pada masa kini mereka mengkaji ulang (*harakatul tajdid*) hukum Islam untuk mengembalikan aktualisasinya, dan upaya mengembalikan pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Dengan cara demikian dapat memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang, menambal yang retak, sehingga kembali utuh sebagaimana semula (Mannan, 2006, hlm. 257-258).

Sehubungan dengan hal tersebut maka landasan pemikiran dalam kajian ini yakni untuk menelusuri “perodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam”. Studi ini merupakan bagaimana pelaksanaan hukum pada masa tersebut.

Keberhasilan dalam menangkap sinyal dan gagasan Al-Qur'an, telah terbukti secara historis dengan keberhasilan mereka dalam merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang berkembang dalam berbagai produk budaya; dari persoalan hukum.

Hanya persoalannya bagaimana ketika *the principles of religion* terwujud dalam realitas historis pada masing-masing kawasan. Yang pasti ia akan melahirkan berbagai keragaman budaya yang sesuai dengan proses historis dan potensi masing-masing kawasan yang dimasukinya (Thohir, 2004, hlm. 2).

Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam?
- 2) Sejauh mana penerapan hukum Islam pada setiap periode?

B. Pembahasan

1. Periodisasi pembentukan hukum Islam pada zaman Rasulullah.

Periode Rasulullah saw. Bangsa Arab Islam pra-Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi, letak geografis Arab yang strategis, membuat Islam mudah tersebar ke berbagai upaya yang dilakukan umat Islam. Mobarok (2000, hlm. 19) meringkaskan beberapa karakteristik masyarakat ini, sebagai berikut:

- a. Menganut paham kesukuan (Qabilah)
- b. Memiliki tata sosial yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan.
- c. Mengenal hirarki sosial yang kuat.
- d. Kedudukan perempuan cenderung direndahkan dalam bidang hukum, bangsa Arab pra-Islam menjadikan Arab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya.

Selanjutnya diuraikan oleh Mobarok (2000, hlm. 20-21) lebih lanjut bahwa dalam perkawinan, mereka mengenal beberapa macam perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a) *Istidlah* yaitu seorang suami meminta kepada istrinya supaya berjima' dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan.
- b) *Poliyandri*, yaitu beberapa laki-laki berjima' dengan seorang perempuan setelah hamil dan melahirkan anak, perempuan itu memanggil semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya untuk berkumpul dirumahnya setelah semuanya hadir, perempuan itu memberitahu hasil hubungan mereka.
- c) *Maghtu'* yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia.
- d) *Badal*, yaitu tukar menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan hubungan seks dan terhindar dari kebosanan.
- e) *Sighar*, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara laki-laki tanpa mahar.
- f) Dilihat dari sumber yang digunakan hukum Arab pra-Islam bersumber pada adat istiadat. Dalam bidang muamalat, diantara kebiasaan mereka adalah dibolehkannya transaksi mubadalah atau barter, jual beli, kerjasama pertanian (*mujora'ah*), dan riba. Disamping itu dikalangan mereka terdapat jual beli yang bersifat spekulatif, seperti *bayi' almunabadzah*.

2. Tasri' mekah dan madinah

Periode ini berlangsung relatif singkat tidak lebih dari 22 tahun beberapa bulan. Namun pengaruhnya sangat besar dan penting, karena telah mewariskan beberapa ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan sunah, dan sejumlah dasar-dasar pokok *tasyri* secara menyeluruh.

Telah memberikan petunjuk dan pedoman tentang sumber-sumber dan dalil yang dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui suatu hukum yang dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui suatu hukum dari persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Dengan demikian periode ini telah mewariskan dasar-dasar pembentukan hukum *tasyri* secara sempurna (Mobarok 2000, hlm.25). Pada periode Rasulullah SAW terdiri dari dua fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri yaitu;

Fase Makkiah. Fase Makkiah ialah sejak Rasulullah Saw masih menetap dimekkah selama 12 tahun beberapa bulan. Sejak beliau diangkat menjadi Rasul hingga hijrah ke madinah. Pada fase ini umat Islam masih terisolir masih sedikit kuantitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu, perhatian Rasulullah Saw pada fase ini dicurahkan pada aktifitas penyebaran dakwah dalam rangka proyek penemuan tauhid kepada Allah dan meninggalkan praktek-praktek penyembahan berhala dan patung-patung. Disamping itu, beliau tetap berusaha mewaspadai orang-orang yang selalu berusaha menghalangi jalannya dakwah dan memperdaya jalannya orang-orang yang beriman dengan bermacam tipu daya. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka pada fase ini belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, perdagangan, dan lain-lain (Mobarok 2000, hlm.25).

Oleh karena itu pada surah-surah makkiah seperti surah yunus, al-rad, al-furqan, ak-hadid dan lain-lain tidak terdapat ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum aktual (*amaliyah*) akan tetapi, justru yang banyak pembahasannya adalah diseputar persoalan-persoalan doktrin teologi dan akidah, akhlaq, ibarat keteladanan dari proses-proses perjalanan hidup umat terdahulu (Mobarok 2000, hlm.25)

Fase Madaniyah. Fase madaniyah ialah sejak Rasulullah Saw hijrah dari mekkah ke madinah/623 M, yakni sekitar sepuluh tahun lamanya, pada fase madaniyah ini Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan tersendiri sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai.

Keadaan seperti inilah yang mendorong perlu adanya *tasyri'* dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, dan mengatur hubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non muslim, baik di masa damai ataupun di masa perang.

Oleh karena itu, maka di Madinah di syariatkanlah berupa hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang-piutang kepada dan lain-lain. Dengan demikian pada surah-surah madaniyah seperti surah al-Baqarah, Ali-Imran, an-Nisa', al-Maidah dan ayat-ayat madaniyah lainnya banyak memuat pembahasan hukum, disamping memuat pula tentang yang akidah dan akhlaq dan kisah-kisah (Khallaf, 2002, hlm. 9-10).

3. Dalil hukum islam pada zaman Rasulullah saw

Al-Qur'an. Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, nabi muhammad senantiasa berpedoman kepada wahyu baik *al-wahyi al mathlu*, yaitu al-Qur'an maupun *al-wahyu ghairu mathluw*, al-Qur'an dan sunnah adalah mara'at bagi sahabat, keduanya adalah dalil hukum pada zaman nabi Muhammad SAW. Kemudian proses pembentukan hukum Islam terjadi secara evolusi bersama proses kristalisasi ummah atau komunikasi Islam dalam negara Madinah (Khallaf, 2002, hlm. 70).

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum diturunkan secara bertahap untuk kemaslahatan individu dan masyarakat Islam. Misalnya, sebelum meminum hamar dilarang, al-Qur'an menggambarkan betapa buruknya hamar itu dan mencela minuman tersebut. Pada tahap berikutnya, al-Qur'an melarang orang yang mabuk melakukan shalat. Pada tahap ketiga al-Qur'an "mengundang larangan total bagi umat Islam minum khamar". Ketentuan minuman keras itu merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan bahwa masyarakat Islam ketika itu sudah ada, baru kemudian hukum islam (syariah secara evolusi bertahap)

Abdul al-Wahab Khallaf (2002) menjelaskan bahwa ahkam yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a) Hukum keyakinan (*ahkam al-i'tiqadiyah*), yaitu kewajiban bagi para mukallaf, untuk percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya para rasulnya dan hari kiamat.
- b) Hukum akhlaq (*ahkam al-khliqiyah*) yaitu kewajiban bagi mukallaf untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari kejelekan.
- c) Hukum amaliyah (*ahkam al-amaliyah*) yaitu kewajiban bagi mukallaf, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam tasyarrufat. Inilah menurut abad al-Wahab Khallaf fiqih al-Qur'an (Mobarok, 2000, hlm. 24).
- d) Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia.

4. Al-Sunnah

Terdapat banyak pengertian al-sunnah dan al-hadis. Diantara pengertian al-sunnah yang tepat dari segi klasifikasi hadis dan sejarahnya adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*).

Kata kunci pengertian di atas adalah kata *udhifa* atau (disandarkan) hal ini penting untuk diketahui karena diantara sebagian orang ada yang berpendapat sunnah adalah perkataan perbuatan dan *taqrir* nabi SAW. Al-sunnah atau al-hadis inilah yang menjadi rujukan kedua sesudah al-Qur'an (dalil hukum Islam yang kedua) sebagai penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang di alami umat ketika *al-Qur'an* tidak menjelaskan atau tidak di temukan ketetapan hukumnya.

5. Ijtihad Nabi Muhammad Saw

Para ulama berikhtilaf tentang ijtihad nabi Muhammad Saw terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan Nash dari Allah. Sebagian ulama as'ariyah dan kebanyakan ulama mu'tazilah berpendapat bahwa nabi muhammad Saw tidak boleh melakukan ijtihad terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan nash yang berhubungan dengan halal haram. Sedangkan ulama ushul diantaranya abu yusuf al-hanafi dan asl-sayfii membolehkannya. Sebagian sahabat al-syafii al-qadli abdul al-jabar, dan abu hasan al-bashri berpendapat bahwa nabi muhammad Saw melakukan ijtihad dalam berperang bukan dalam bidang hukum. Menurut sebagian ulama nabi saw tidak berijtihad sebab perkataan, perbuatan, ketetapan, adalah al-sunnah sumber hukum atau dalil hukum Islam yang kedua. Berdasarkan firman Allah

Terjemahan

3. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.

4. Ucapannya itu tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Ikhtilaf diatas memunculkan berbagai macam komentar antara lain dari ulama mesir, Muhammad Salam Madzkur beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw melakukan *ijtihad* tentang urusan dunia (bukan ibadah dalam artian sempit) hal yang sama pula al-qadli yad berpendapat dalam kitabnya assyifa' bahwa Nabi Muhammad Saw berijtihad tentang masalah duniawi saja.

Beberapa contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Di antaranya menurut abduk al-Jalil mengungkapkan sebagai berikut.

- a. Ketika diantaranya memperlakukan anak-anak musyrikin yang ikut dalam berperang, nabi muhammad saw menjawab mereka diperlakukan seperti bapak-bapaknya.

- b. Kiblat ummat Islam sebelum ditetapkan oleh Allah swt. Adalah abait al-maqdis. Ummat Islam menghadap ke baitul maqdis selama tujuh belas bulan. Shalat kebaitul maqdis adalah ijtihad Nabi Muhammad Saw.
- c. Abdul allah ibnu ubaid (tokoh munafik datang kepada nabi muhammad saw dan meminta beliau agar beristighfar) memohon ampunan kepada Allah untuknya. Kemudian Nabi Muhammad Saw memohon kepada Allah agar Abdul allah bin ubaid diberi petunjuk. Kemudian Allah berfirman: “kamu memohonkan ampun bagi mereka (orang-orang munafik) atau kamu tidak memohonkan ampun kepada mereka (adalah sama saja).¹

6. Hukum Islam pada zaman sahabat (periode sahabat)

Periode sahabat mulai sejak wafatnya Rasulullah Saw. 11 H (632 M) dan berakhir pada abad satu Hijriyah. Periode ini disebut sebagai periode sahabat sebab perundang-undangan dimotori oleh para tokoh sahabat. Diantaranya ada sahabat yang hidup sampai akhir abad satu Hijriyah seperti Anas bin Malik w. 93 H (714 M). Periode ini adalah periode interpretasi terhadap undang-undang tasri dan terbukanya pintu-pintu pengkajian hukum terhadap peristiwa yang tidak ada ketetapan hukumnya secara jelas. Dan tokoh-tokoh sahabat memunculkan banyak persepsi dalam menginterpretasi teks-teks hukum (dalam al-Qur'an dan sunnah) yang merupakan bahan referensi pandangan yuridis bagi penafsiran. Dari pada sahabat inilah timbul fatwa-fatwa hukum dalam berbagai problema yang tidak ada ketetapan Nashnya yang kemudian dianggap sebagai dasar dalam berijtihad dan mengistimbat suatu hukum.

7. Pemegang Kekuasaan Tasri Pada Periode Sahabat

Periode tasyri yang pertama, yaitu Rasulullah saw telah mewariskan kepada ummat Islam suatu undang-undang yang produknya dari teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunnah. Namun tidak setiap muslim secara individu mampu merujuk seluruh persoalannya kepada materi undang-undang pokok tersebut bahkan tidak sanggup memahami yang ditunjuk nash-nash itu disebabkan oleh tiga faktor;

- a. Kebanyakan ummat Islam adalah orang awam yang belum mampu memahaminya nash-nash tersebut kecuali dengan bantuan orang yang mengajarkan kepadanya.
- b. Materi undang-undang tersebut belum tersebar luas dikalangan umat Islam sehingga setiap individu belum dapat mempelajarinya sebab teks al-Qur'an pada awal periode ini

¹ *Ibid*, h, 32

baru dihimpun dalam lembaran-lembaran khusus yang disimpan dikediaman Rasulullah Saw dan dirumah sebagian sahabat-sahabatnya. Dan sunnah pun belum dikodifikasikan.

- c. Materi undang-undang hanya mensyariatkan hukum-hukum tentang berbagai peristiwa dan urusan-urusan peradilan yang terjadi dan belum mensyariatkan hukum-hukum tentang peristiwa-peristiwa yang belum dan akan terjadi. Sementara umat Islam terus-menerus dihadapkan pada sejumlah kebutuhan hukum tentang kejadian-kejadian baru serta urusan-urusan peradilan yang belum pernah terjadi pada masa nabi saw dan ketetapan hukumnya belum ada dirumuskan dalam nash-nash.

Sehubungan dengan adanya tiga faktor tersebut, maka para ulama dari kalangan sahabat dan tokoh-tokohnya berkewajiban menegakkan tasyri. Kewajiban tersebut berupa;

- a) Menjelaskan kepada umat Islam tentang persoalan-persoalan yang membutuhkan penjelasan dan interpretasi dari teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunnah.
- b) Menyebarluaskan dikalangan umat Islam tentang hal-hal yang mereka hafal dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.
- c) Menfatwakan kepada masyarakat tentang peristiwa-peristiwa hukum dan urusan-urusan peradilan yang belum ada ketetapan-ketetapan hukumnya.

Para sahabat telah menegakkan kewajiban tasyri ini dengan cara menjelaskan dan menyebarluaskan serta memberi fatwa hukum tentang sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya. Merekalah pemegang kekuasaan tasyri pada periode ini selaku pengganti Rasulullah Saw. Bahkan mereka dapat mejadi seorang profil teladan, umat pun mempercayai apa yang bersumber dari mereka baik berupa komentar (penjelasan maupun fatwa).

Sumber hukum pada periode sahabat ada tiga

1. Al-Qur'an
 2. Sunnah
 3. Ijtihad Sahabat
8. Hukum Islam pada zaman tabiin (periode tabiin)

Setelah masa khalifah yang empat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabiin yang pemerintahannya dipimpin oleh bani umayyah. Pemerintahan ini didirikan oleh muawiyah ibn abi sufyan yang sebelumnya menjadi gubernur damaskus.

- a) Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum islam

Pada fase ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara emplisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Diantara faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah sebagai berikut;

1. Perluasan Wilayah

Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman khalifah. Langkah awal yang dilakukan Muawiyah dalam rangka menjalankan pemerintahan memindahkan ibu kota negara, dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian melakukan ekspansi ke barat sehingga dapat menguasai Tunisia, Aljazair, dan Maroko sampai kepada Samudra Atlantik. Penaklukan Spanyol dilakukan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan ajaran Islam karena agama Hanif merupakan petunjuk bagi manusia dengan demikian, perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam karena semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak penduduk di negeri muslim. Dan semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula persoalan yang harus diselesaikan.

2. Perbedaan Penggunaan Ra'yu

Tabi'in, fuqaha dapat dibedakan menjadi ra'yu mazhab atau aliran hadis (madrasah al-hadis dan aliran ra'yu/madrasah al-ra'y) atau madrasah al-Madainah dan madrasah al-Kufah. Aliran hadis adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat "hati-hati" dalam menggunakan ra'yu, sedangkan aliran ra'yu lebih banyak menggunakan rayu. Munculnya aliran-aliran pemikiran hukum Islam itu semakin mendorong perkembangan ikhtilaf dan pada saat yang sama pula semakin mendorong perkembangan hukum Islam.

3. Sumber-sumber Hukum Islam Zaman Tabi'in.

Secara umum, tabi'in mengikuti langkah-langkah penetapan dan penerapan hukum yang telah dilakukan sahabat dalam istimbath al-ahkam. Langkah-langkah yang mereka tempuh adalah sebagai berikut;

- a. Mencari ketentuan dalam al-Qur'an
- b. Apabila ketentuan itu tidak didapatkan dalam al-Qur'an. Mereka mencarinya dalam sunnah.
- c. Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan al-sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat.
- d. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, mereka berijtihad. Dengan demikian sumber hukum Islam pada periode ini adalah; al-Qur'an, al-hadis, ijmak dan pendapat para sahabat serta ijtihad.

9. Periode Pembentukan mazhab dan pembukuan hadis

Fase ini dikenal dalam sejarah hukum Islam sebagai fase atau zaman keemasan, khudri banyak menyebutnya sebagai fase fiqh menjadi ilmu yang mandiri; T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan sebagai fase kesempurnaan.

1) Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam

Faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah;

- a) Banyaknya mawali masuk Islam
- b) Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan
- c) Adanya upaya umat Islam untuk melestarikan al-Qur'an

Sumber-sumber hukum Islam pada periode pembukuan ini ada 4 diantaranya adalah;

- a) Al-Qur'an
- b) Sunnah
- c) Ijma'
- d) Ijtihad

2) Periode taqlid

Periode taqlid adalah periode dimana semangat ijtihad mutlak para ulama sudah pudar dan mandek. Periode ini mulai sekitar pertengahan abad IV H/X M. Pada masa terdapat beberapa faktor, yaitu faktor politik, intelektual, moral, dan sosial yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam dan menghalangi aktivitas mereka dalam pembentukan hukum atau perundang-undangan hingga terjadinya kemandekan. Gerakan ijtihad dan upaya perumusan undang-undang sudah berhenti.

Ada empat faktor yang menyebabkan terhentinya gerakan ijtihad dan suburnya kebiasaan bertaqlid kepada para imam terdahulu, yaitu;

- a) Terpecah-pecahnya daulah islamiya kedalam beberapa kerajaan yang antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan.
- b) Pada periode ketiga para imam mujtahid terpolarisasi dalam beberapa golongan.
- c) Umat Islam mengabaikan sistem perundang-undangan, sementara disisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang ahli di bidangnya.
- d) Para ulama dilandas kerisis moral sehingga menghambat untuk melakukan ijtihad.

Meski dalam kemandekan tersebut, masih nampak kesungguhan ulama dalam upaya pembentukan hukum didaerahnya masing-masing. Dalam hal ini nampak beberapa level dikalangan ulama diantaranya adalah;

- a) Level pertama; ahli ijtihad dalam mazhab.
 - b) Level kedua. Ahli ijtihad mengenai beberapa masalah yang tidak ada riwayat dari imam mazhabnya.
 - c) Level ketiga. Ahli tarjih. Mereka tidak berijtihad dalam mengistimbatkan hukum-hukum mengenai berbagai masalah. Karena keterikatan mereka kepada dasar-dasar dan rujukan mazhab yang dianutnya, maka mereka tidak berusaha mengeluarkan ilat-ilat hukum dan prinsip-prinsipnya.
 - d) Level keempat; ahli tarjih, mereka ampuh membandingkan antara beberapa riwayat yang bermacam-macam.
 - e) Level kelima adalah ahli taqlid. Mereka mampu membedakan antara hukum riwayat-riwayat yang jarang dikenal dan riwayat yang sudah terkenal dan jelas, dan mampu membedakan dalil-dalil yang kuat dan yang lemah.
- 3) Pelopor aktifitas pembentukan hukum modern.

Pada akhir Abad Ke 13 pemerintah usmaniyah mengumpulkan sekelompok ulama besar dan menugaskan mereka untuk menyusun undang-undang tentang muamalat madaniyah atau (hukum perdata) yang bersumber dari fikih Islam, walaupun bukan berasal dari mazhab-mazhab terkenal selama hukum yang dibentuk itu relevan dengan semangat kemajuan modern. Pada tahun 1286 H. Para ulama tersebut sepakat untuk menetapkan undang-undang yang mereka namai dengan majalah al-ahkam al-adliyah (majalah hukum-hukum keadilan) dan realisasi penerapannya dimulai pada tahun 1292H. Mereka menetapkan hukum jual beli dengan syarat mengambil dari mazhab Ibnu Sidrah. Ini merupakan terobosan awal yang mencoba berusaha keluar dari taklid murni kepada mazhab empat dimesir sudah banyak keluhan masyarakat agar menerapkan hukum mazhab Abu Hanifah dalam hukum mahkama syariah. Menanggapi hal ini, maka pada tahun 1920 M pemerintah Mesir memprogramkan beberapa kebijakan, yaitu;

1. Menetapkan undang-undang no 25 tahun 1920 yang memuat sebagian hukum, mengenai al-akhwal al-syakhsyah (hukum-hukum keluarga) yang menyalahi mazhab Abu Hanifah namun tetap tidak keluar dari mazhab.
2. Langkah kedua menetapkan UUD 25 tahun 1929 yang memuat sebagian hukum-hukum mengenai al-akhwal al-syakhsyah yang menyalahi mazhab Abu Hanifah dan seluruh mazhab empat, namun tidak keluar dari mazhab-mazhab lainnya dalam Islam. Program langkah kebijakan dua ini jauh lebih maju dari kebijakan 1. Pertama diatas dan lebih banyak titik relevansinya.

C. Kesimpulan

1. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat periodisasi perkembangan hukum Islam adalah perkembangan dasar hukum pada setiap periode.
2. Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, Nabi Muhammad senantiasa berpedoman pada wahyu, baik al-wahyi al-mathlu maupun al-wahyy ghairu mathlu.
3. Periode sahabat, periode ini adalah periode interpretasi terhadap undang-undang (tasyri) dan terbukanya pintu-pintu ijtihad.
4. Pada zaman tabiin, fuqaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mazhab atau aliran hadis (madrasatul hadis dan aliran ra'yu (madrasah al-ra'yu)
5. Periode taklid, gerakan ijtihad dan upaya perumusan undang-undang sudah berhenti. Mereka hanya terfokus pada hasil ijtihad sebelumnya.

Daftar Pustaka

Azhary,muhammad tahir,negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam implementasi pada periode negara madinah dan masa kini.ed.Cet.I; bogor kencana,2003

Khallaf,abdul wahab,khulasah tarikh al-tasry al-islamiy di sdur oleh wajidi sayadi M.Ag.Sejarah pembentukan hukum islam ed.I,cet;II;jakarta:PT.Raja garfindo Persada,2002.

Mannan,Abd.reformasi hokum Islam di Indonesia Jakarta: PT.Raja Grafindo persada,2006

Mobarok,Zay sejarah dan perkembangan hukum Islam.Bandung PT.Remaja Rosda karya,2000

Supriadi,S.H,M.Hum,dkk.Pengantar Ilmu Hukum cet,II; Selar; yayasan masyarakat indonesia baru anggota ikatan penerbit indonesia,2003

Thohir Ajid, Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam Melacak Akar-Akar Sejarah Nasional,Politik,Dan Buaday Umat Islam : Jakarta:PT.Raja Grafindo,2004